

## PRESENSI-PEGAWAI

2025

PERTOR UNNES NO 153, 3 HLM.

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 114 TAHUN 2024 TENTANG DISIPLIN PRESENSI PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- ABSTRAK :
- bahwa dengan kecanggihan teknologi informasi, pelaksanaan tugas dan pekerjaan dapat dilakukan dari mana pun secara fleksibel. Bahwa perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 114 Tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Disiplin Presensi Pegawai Universitas Negeri Semarang.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2023, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 4 Tahun 2025, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023, dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Disiplin Presensi Pegawai Universitas Negeri Semarang. Peraturan Rektor ini menambah Pasal 4A di mana dosen dalam kondisi tertentu dapat melakukan presensi melalui Sikadu.
- CATATAN :
- Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Desember 2025.